



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Pasal Perlembaan
A - L

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

A!

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

A!

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Pelanggan adalah pengguna barang dan/atau jasa layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan .
12. Invois adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual barang atau jasa sebagai bukti terjadinya transaksi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD dalam melaksanakan pungutan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4!

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
- a. sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan;
 - b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
 - d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB II

OBJEK DAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Objek layanan pada Laboratorium yang dapat dikenakan Tarif, meliputi:
- a. pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - b. pelaksanaan sampling parameter kualitas lingkungan;
 - c. pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya; dan
 - d. tempat uji kompetensi.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. meningkatkan mutu dan kualitas layanan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan;
 - b. pemeliharaan aset daerah dengan tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan semata; dan
 - c. memperhatikan daya saing serta kemampuan ekonomi masyarakat.
- (3) Penghitungan dalam penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai detail rincian objek dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 4

- (1) Pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, belum termasuk bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan penelitian oleh Pelanggan.

A!

- (2) Pelaksanaan sampling parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, belum termasuk transportasi dan/atau akomodasi yang diperlukan pada saat dilaksanakan kegiatan.
- (3) Pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, belum termasuk alat dan/atau bahan kimia habis pakai yang dipergunakan secara langsung oleh Pelanggan dan tidak disediakan oleh Laboratorium Lingkungan.
- (4) Alat dan bahan kimia habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tanggung jawab Pelanggan atau penjamin.
- (5) Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berupa biaya penggunaan alat dan bahan kimia yang diperlukan pada saat kegiatan kompetensi dilaksanakan.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, penerimaan Tarif Layanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai retribusi.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pada UPTD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan keuangan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh Kepala Dinas dan PPKD.

4 /

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI




Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 34

a. Paraf Hierarki

No	Nama	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	1.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	2. 
3.	Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan	3. 
4.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	4. 

b. Paraf Koordinasi

No	Nama	Paraf
1.	Kepala Biro Hukum	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

OBJEK DAN BESARAN TARIF LAYANAN

A. Objek Layanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
I	Fisik:		
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	20.000
	2. Kekeruhan	Sampel	20.000
	3. Suhu (Air)	Sampel	20.000
	4. Salinitas	Sampel	20.000
	5. Warna	Sampel	20.000
	6. Kecerahan	Sampel	20.000
	7. Bau	Sampel	20.000
	8. Rasa	Sampel	20.000
	9. Debit	Sampel	45.000
II	Kimia		
	1. pH	Sampel	30.000
	2. Sulfat (SO4)	Sampel	50.000
	3. Sulfat (SO4) - Kit	Sampel	50.000
	4. Zat Organik (KMnO4)	Sampel	50.000
	5. Amonium	Sampel	50.000
	6. Amonia Bebas	Sampel	50.000
	7. Ammonia Total	Sampel	50.000
	8. Sulfida	Sampel	50.000
	9. Nitrit	Sampel	50.000
	10. Nitrat	Sampel	50.000
	11. TSS	Sampel	50.000
	12. TDS	Sampel	50.000
	13. TS	Sampel	50.000
	14. Karbondioksida / Bicarbonate Ion	Sampel	50.000
	15. Flourida	Sampel	50.000
	16. Klorida	Sampel	50.000
	17. Klor Bebas	Sampel	50.000
	18. Alkaliniti	Sampel	50.000
	19. Orto - Pospat	Sampel	50.000
	20. Total Pospat	Sampel	50.000
	21. Total Nitrogen	Sampel	150.000
	22. Sulfit	Sampel	50.000
	23. Kesadahan Total	Sampel	50.000

41

	24. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	50.000
	25. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Sampel	50.000
	26. Boron (B)	Sampel	50.000
III	Khusus :		
	1. Detergent	Sampel	75.000
	2. Lumpur Kasar	Sampel	50.000
	3. Zat Padat Terendapkan	Sampel	50.000
	4. AOX	Sampel	2.500.000
	5. PCBs	Sampel	3.000.000
	6. PCDFs-PCDDs	Sampel	7.900.000
	7. BOD	Sampel	100.000
	8. COD	Sampel	100.000
	9. DO	Sampel	25.000
	10. Minyak dan Lemak	Sampel	150.000
	11. Minyak Nabati	Sampel	150.000
	12. Minyak Mineral	Sampel	150.000
	13. Phenol	Sampel	75.000
	14. Cyanida	Sampel	50.000
	15. Silikat (SiO ₂)	Sampel	50.000
	16. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	200.000
IV	Biota :		
	1. Nekton	Sampel	250.000
	2. Benthos	Sampel	250.000
	3. Plankton	Sampel	250.000
	4. Klorofil - a	Sampel	250.000
V	Mikrobiologi :		
	1. Escherichia Coli	Sampel	250.000
	2. Fecal Coliform	Sampel	250.000
	3. Total Coliform	Sampel	250.000
	4. Total Coliform (Colilert Method)	Sampel	250.000
VI	Toksikologi :		
	Pestisida untuk setiap jenis :		
	a. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	2.000.000
	b. Kelompok Organo Clorin :		
	- Aldrin	Sampel	500.000
	- Delta BHC	Sampel	500.000
	- Beta BHC	Sampel	500.000
	- 4.4 DDE	Sampel	500.000
	- Lindan	Sampel	500.000
	- Endrin	Sampel	500.000
	- Dieldrin	Sampel	500.000
	- Heptachlor	Sampel	500.000
	- Methoxychlor	Sampel	500.000
	- BHC	Sampel	500.000
	- Chlordane	Sampel	500.000
	- DDT	Sampel	500.000
	- Toxapan	Sampel	500.000
	- P.P-DDT	Sampel	500.000

4/

	- O.P-DDT	Sampel	500.000
	- O.P-DDD	Sampel	500.000
	- O.P-DDE	Sampel	500.000
	- P.P-DDE	Sampel	500.000
	- Pestisida Total	Sampel	500.000
	- Alpha-BHC	Sampel	500.000
	- 4.4-DDT	Sampel	500.000
VII	Logam :		
	1. Chromium (Cr ⁺⁶)	Sampel	100.000
	2. Strontium (Sr)	Sampel	100.000
	3. Stannum (Sn)	Sampel	250.000
	4. Besi (Fe)	Sampel	100.000
	5. Cadmium (Cd) - Flame	Sampel	100.000
	6. Timah Hitam (Pb) - Flame	Sampel	100.000
	7. Tembaga (Cu)	Sampel	100.000
	8. Seng (Zn)	Sampel	100.000
	9. Chromium Total (Cr) - Flame	Sampel	100.000
	10. Aluminium (Al)	Sampel	100.000
	11. Kalium (K)	Sampel	100.000
	12. Kalsium (Ca)	Sampel	100.000
	13. Magnesium (Mg)	Sampel	100.000
	14. Mangan (Mn)	Sampel	100.000
	15. Natrium (Na)	Sampel	100.000
	16. Nikel (Ni)	Sampel	150.000
	17. Selenium (Se)	Sampel	250.000
	18. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000
	19. Arsen (As)	Sampel	250.000
	20. Barium (Ba)	Sampel	100.000
	21. Boron (B)	Sampel	100.000
	22. Silver (Ag)	Sampel	100.000
	23. Cobalt (Co)	Sampel	100.000
	24. Molibdenum (Mo)	Sampel	500.000
	25. Cadmium (Cd) - GF	Sampel	200.000
	26. Timah Hitam (Pb) - GF	Sampel	250.000
	27. Chromium Total (Cr) - GF	Sampel	200.000
ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) TCLP			
	TCLP B3		
	1. Besi (Fe)	Sampel	200.000
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	200.000
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	200.000
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	200.000
	5. Seng (Zn)	Sampel	200.000
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	200.000
	7. Aluminium (Al)	Sampel	200.000

A!

	8. Mangan (Mn)	Sampel	200.000
	9. Nikel (Ni)	Sampel	200.000
	10. Air Raksa (Hg)	Sampel	300.000
	11. Arsen (As)	Sampel	300.000
	12. Cobalt (Co)	Sampel	200.000
	13. Silver (Ag)	Sampel	150.000
	14. Barium (Ba)	Sampel	300.000
	15. Selenium (Se)	Sampel	250.000
	16. Cr ⁺⁶	Sampel	150.000
	17. Antimon (Sb)	Sampel	150.000
	18. Berilium (Be)	Sampel	250.000
	19. Boron (B)	Sampel	200.000
	20. Molibdenum	Sampel	500.000
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
I	Udara Ambient		
	1. Karbon Monoksida (CO) – 1 Jam	Sampel	125.000
	2. Karbon Dioksida (CO ₂)	Sampel	125.000
	3. Sulfur Dioksida (SO ₂) – 1 Jam	Sampel	125.000
	4. Nitrogen Dioksida (NO ₂) – 1 Jam	Sampel	110.000
	5. Gas Chlor (Cl ₂)	Sampel	125.000
	6. Oksidan Fotokimia (O _x) sebagai Ozon (O ₃) – 1 Jam	Sampel	120.000
	7. Partikulat debu < 100 µm (TSP) 24 Jam	Sampel	300.000
	8. Partikulat debu (TSP) 1-3 Jam	Sampel	150.000
	9. Timbal (Pb) dalam debu :		
	- 24 Jam	Sampel	200.000
	- Sesaat	Sampel	125.000
	10. Silikat Dalam debu	Sampel	250.000
	11. Gas ammonia (NH ₃)	Sampel	300.000
	12. Gas Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Sampel	300.000
	13. Methyl Mercaptan	Sampel	500.000
	14. Methyl Sulphit	Sampel	500.000
	15. Stirena	Sampel	500.000
	16. Hidrokarbon (Methane)	Sampel	300.000
	17. Hidrokarbon Non Methane (NMHC) – 3 Jam	Sampel	150.000
	18. Partikulat debu < 10 µm (PM ₁₀)		
	- 24 Jam	Sampel	200.000
	- Sesaat	Sampel	100.000
	19. Partikulat debu < 2,5 µm (PM _{2,5})		
	- 24 Jam	Sampel	200.000
	- Sesaat	Sampel	100.000
	20. Flour Indeks 30 hari	Sampel	175.000
	21. Getaran		
	- Frekuensi Getaran	Sampel	100.000

4!

	- Kecepatan Geteran	Sampel	100.000
	22. Total Fluorida sebagai F		
	- 24 Jam	Sampel	175.000
	- 90 Hari	Sampel	200.000
	23. Khlorine 24 Jam dan Khlorine Dioksida 24 Jam	Sampel	175.000
	24. Sulphat Indeks 30 hari	Sampel	175.000
	25. Dustfall 30 hari	Sampel	175.000
	26. Gas CO 8 Jam	Sampel	200.000
	27. Gas SO ₂ 24 Jam	Sampel	200.000
	28. Gas NO ₂ 24 Jam	Sampel	200.000
	29. Indeks Suhu Basah Bola (ISSB)	Sampel	350.000
	30. Radiasi Sinar Ultra Ungu	Sampel	250.000
	31. Frekuensi Radio/Gelombang Mikro		
	- Medan Listrik	Sampel	200.000
	- Medan Magnet	Sampel	200.000
	32. Oksidan Fotokimia (O _x) sebagai Ozon (O ₃) - 8 Jam	Sampel	200.000
II	Emisi Sumber Tidak Bergerak :		
1	NON LOGAM		
	1. Gas Karbon Monoksida (CO)	Sampel	125.000
	2. Gas Karbon Dioksida (CO ₂)	Sampel	125.000
	3. Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	Sampel	125.000
	4. Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Sampel	125.000
	5. Gas Amoniak (NH ₃)	Sampel	200.000
	6. Gas Klorin (Cl ₂)	Sampel	200.000
	7. Hidrogen Klorida (HCl)	Sampel	200.000
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	200.000
	9. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Sampel	200.000
	10. Opasitas	Sampel	50.000
	11. Partikulat	Sampel	300.000
	12. Tembaga (Cu)	Sampel	200.000
	13. Chromium Total (Cr)	Sampel	200.000
	14. Silver (Ag)	Sampel	250.000
	15. Titanium (Ti)	Sampel	250.000
	16. Talium (TL)	Sampel	250.000
	17. TRS sebagai H ₂ S	Sampel	250.000
	18. Kadar Air	Sampel	200.000
	19. Kecepatan Alir/Laju Alir	Sampel	200.000
	20. Partikulat Isokinetik	Sampel	300.000
	27. Temperatur Gas Buang	Sampel	30.000
	28. CLO ₂	Sampel	200.000
	29. NO	Sampel	125.000
	30. Nox	Sampel	125.000
	31. Hidrocarbon (HC)	Sampel	200.000
	32. Oksigen (O ₂)	Sampel	125.000
	33. Methane	Sampel	125.000

A.!

	34. TRS sebagai SO ₂	Sampel	200.000
	35. Kadar Uap Air	Sampel	200.000
	36. Berat Molekul Kering	Sampel	200.000
	37. Dioksin dan Furan	Sampel	200.000
	38. Fluor	Sampel	200.000
2	LOGAM		
	1. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000
	2. Arsen (As)	Sampel	250.000
	3. Antimon (Sb)	Sampel	200.000
	4. Kadmium (Cd)	Sampel	200.000
	5. Seng (Zn)	Sampel	200.000
	6. Timbal (Pb)	Sampel	200.000
	7. Barium (Ba)-GF	Sampel	250.000
	8. Cadmium (Cd)-GF	Sampel	250.000
	9. Cobalt (Co)-GF	Sampel	250.000
	10. Timbal (Pb)-GF	Sampel	250.000
	11. Selenium (Se)-GF	Sampel	250.000
	12. Thallium (Tl)-GF	Sampel	250.000
	13. Antimon (Sb)-Flame	Sampel	200.000
	14. Arsen (As)-Flame	Sampel	200.000
	15. Barium (Ba)-Flame	Sampel	200.000
	16. Berillium (Be)-Flame	Sampel	200.000
	17. Chromium (Cr)-Flame	Sampel	200.000
	18. Cobalt (Co)-Flame	Sampel	200.000
	19. Tembaga (Cu)-Flame	Sampel	200.000
	20. Mangan (Mn)-Flame	Sampel	200.000
	21. Nikel (Ni)-Flame	Sampel	200.000
	22. Fosfor (F)-Flame	Sampel	200.000
	23. Selenium (Se)-Flame	Sampel	200.000
	24. Perak (Ag)-Flame	Sampel	200.000
	25. Thallium (Tl)-Flame	Sampel	200.000
	26. Vanadium (V)-Flame	Sampel	250.000
III	Emisi Sumber Bergerak		
	1. Gas Karbon Monoksida (CO)	Sampel	125.000
	2. Gas Karbon Dioksida (CO ₂)	Sampel	125.000
	3. Hidrokarbon (HC)	Sampel	150.000
	4. Oksigen (O ₂)	Sampel	125.000
	5. Opasitas	Sampel	50.000
IV	Analisa Lain-Lain :		
	1. Kebisingan		
	- Sesaat (1 Jam)	Sampel	50.000
	- 24 Jam	Sampel	150.000
	2. Suhu (Udara)	Sampel	30.000
	3. Kelembaban	Sampel	30.000
	4. Arah dan Kecepatan Angin	Sampel	30.000
	5. Effisiensi Pembakaran	Sampel	250.000
	6. Pencahayaan	Sampel	100.000
	7. Tekanan	Sampel	100.000
	8. Kebisingan Lingkungan/Tempat Kerja	Sampel	50.000
ANALISA TANAH			
	Padat dan Sedimen (Tanah dan Sedimen)		
	1. C-Organik	Sampel	160.000

A!

2.	P Bray	Sampel	160.000
3.	N Total	Sampel	200.000
4.	pH H ₂ O	Sampel	60.000
5.	pH KCL	Sampel	60.000
6.	Kalsium (Ca)	Sampel	150.000
7.	Magnesium (Mg)	Sampel	150.000
8.	Kalium (K)	Sampel	140.000
9.	Natrium (Na)	Sampel	140.000
10.	Timbal (Pb)	Sampel	300.000
11.	Kadmium (Cd)	Sampel	300.000
12.	Tembaga (Cu)	Sampel	250.000
13.	Tekstur (Pasir, Debu, List)	Sampel	200.000
14.	Minyak dan Lemak	Sampel	350.000
15.	TPH (Total Poly-Hydocarbon)	Sampel	600.000
16.	Kejenuhan Basa	Sampel	50.000
17.	Mangan (Ma)	Sampel	150.000
18.	Nikel (Ni)	Sampel	150.000
19.	Raksa (Hg)	Sampel	300.000
20.	P-Total	Sampel	50.000
21.	Al-dd	Sampel	60.000
22.	Kadar Air	Sampel	50.000
23.	Aluminium Oksida	Sampel	350.000
24.	Silika Dioksida	Sampel	300.000
25.	Magnesium Oksida	Sampel	300.000
26.	Arsen	Sampel	300.000
27.	Barium	Sampel	150.000
28.	Chrommium	Sampel	150.000
29.	Selenium	Sampel	300.000
30.	Perak	Sampel	150.000
31.	H-dd	Sampel	60.000
32.	Antimony	Sampel	300.000
33.	Berilium	Sampel	150.000
34.	Cr ⁺⁶	Sampel	300.000
35.	pH Redoks Tanah Berpirit	Sampel	60.000
36.	pH Redoks Tanah Gambut	Sampel	60.000
37.	K Total	Sampel	50.000
38.	Besi (Fe)	Sampel	300.000
39.	DHL	Sampel	60.000
40.	Kesadahan Tanah-Karbonat	Sampel	60.000
41.	P-olsen	Sampel	160.000
42.	Dd	Sampel	60.000
43.	Seng	Sampel	300.000
44.	N Total KJELDAHL	Sampel	200.000
45.	KTK	Sampel	100.000
46.	Kadar Abu	Sampel	100.000

B. Objek Layanan Pelaksanaan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan

No	Jenis Kegiatan	Harga (Rp) /Hari/Tim	Keterangan
1	Sampling Air/Air Limbah		1. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/ hari
	a. Dalam Kota	500.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	1.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	1.500.000	

A!

2	Sampling Udara Ambient		dan belum termasuk waktu perjalanan 2. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi 3. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	1.500.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.000.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000	
3	Sampling Emisi Sumber Bergerak		
	a. Dalam Kota	1.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	1.750.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	1.750.000	
4	Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	1.500.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.000.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000	
5	Sampling Air/Air Limbah + Udara Ambient		
	a. Dalam Kota	2.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500.000	
6	Sampling Air/Air Limbah + Udara Ambient + Emisi Sumber Bergerak		
	a. Dalam Kota	2.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500.000	
7	Sampling Air/Air Limbah + Udara Ambient + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	2.500.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	3.000.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000	
8	Sampling Air/Air Limbah + Udara Ambient + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	3.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	3.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.500.000	
9	Sampling Air/Air Limbah + Emisi Sumber Bergerak		
	a. Dalam Kota	3.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	3.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.500.000	
10	Sampling Air/Air Limbah + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	1.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	1.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	1.500.000	
11	Sampling Air/Air Limbah + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Dalam Kota	2.000.000	
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.500.000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500.000	

f!

12	Sampling Udara + Emisi Sumber Bergerak	
	a. Dalam Kota	1.500.000
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.000.000
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000
13	Sampling Udara + Emisi Sumber Tidak Bergerak	
	a. Dalam Kota	2.000.000
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.500.000
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500.000
14	Sampling Udara + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak	
	a. Dalam Kota	2.500.000
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	3.000.000
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000
15	Sampling Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak	
	a. Dalam Kota	1.500.000
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	2.000.000
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000
16	Sampling Tanah	
	a. Dalam Kota	500.000
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	1.500.000
	c. Luar Kota Luar Provinsi	1.500.000
17	Sampling Air + Air Limbah + Udara Ambient + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak + Tanah	
	a. Dalam Kota	3.500.000
	b. Luar Kota Dalam Provinsi	4.000.000
	c. Luar Kota Luar Provinsi	4.000.000

C. Objek Layanan Pemakaian Peralatan Untuk Penelitian dan Kegiatan Lainnya

No	Peralatan	Periode Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gas Chromatografi/HPLC	s/d 2 Minggu	750.000	Harga belum termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 bulan	1.000.000	
2.	Spektrofotometer Serapan Atom	s/d 2 Minggu	750.000	
		s/d 1 bulan	1.000.000	
3.	Spektrofotometer UV-VIS	s/d 2 Minggu	250.000	
		s/d 1 bulan	500.000	
4.	Ekstraksi (TCLP)	s/d 2 Minggu	750.000	
		s/d 1 bulan	1.000.000	
5.	Pemakaian Alat Lain-lain	s/d 2 Minggu	250.000	
		s/d 1 bulan	500.000	

4!

D. Objek Layanan Tempat Uji Kompetensi

No	Skema Sertifikasi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Analisis dasar (Gravimetri dan Volumetri)	200.000 / orang	Harga sudah termasuk peralatan dan bahan kimia yang digunakan
2.	Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	200.000 / orang	
3.	Analisis Spektrofotometri UV-Vis	200.000 / orang	
4.	Analisis Kromatografi Gas (GC)	200.000 / orang	
5.	Analisis Mikrobiologi	200.000 / orang	
6.	Analisis Gravimetri	200.000 / orang	
7.	Analisis Volumetri	200.000 / orang	
8.	Verifikasi Instrumen Spektrofotometer	200.000 / orang	
9.	Petugas Pengambilan Contoh Uji Laboratorium	200.000 / orang	
10.	Verifikasi Instrumen Kromatografi Gas (GC)	200.000 / orang	
11.	Petugas Pengambilan Contoh Uji Air	200.000 / orang	
12.	Petugas Pengambilan Contoh Uji Udara	200.000 / orang	
13.	Operator Instrumen Spektrofotometer	200.000 / orang	

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

29
12/21
A. FATONI

a. Paraf Hierarki

No	Nama	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	1.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	2.
3.	Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan	3.
4.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	4.


b. Paraf Koordinasi

No	Nama	Paraf
1.	Kepala Biro Hukum	

D. Objek Layanan Tempat Uji Kompetensi

No	Skema Sertifikasi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Analisis dasar (Gravimetri dan Volumetri)	200.000 / orang	Harga sudah termasuk peralatan dan bahan kimia yang digunakan
2.	Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	200.000 / orang	
3.	Analisis Spektrofotometri UV-Vis	200.000 / orang	
4.	Analisis Kromatografi Gas (GC)	200.000 / orang	
5.	Analisis Mikrobiologi	200.000 / orang	
6.	Analisis Gravimetri	200.000 / orang	
7.	Analisis Volumetri	200.000 / orang	
8.	Verifikasi Instrumen Spektrofotometer	200.000 / orang	
9.	Petugas Pengambilan Contoh Uji Laboratorium	200.000 / orang	
10.	Verifikasi Instrumen Kromatografi Gas (GC)	200.000 / orang	
11.	Petugas Pengambilan Contoh Uji Air	200.000 / orang	
12.	Petugas Pengambilan Contoh Uji Udara	200.000 / orang	
13.	Operator Instrumen Spektrofotometer	200.000 / orang	

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

A. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

1. Pembayaran Tarif Layanan dilakukan oleh pelanggan kepada UPTD yang menerbitkan invoice atau dokumen lainnya.
2. Pembayaran Tarif Layanan harus dilakukan secara Non tunai ke Kas BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
3. Tugas dan Fungsi Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu adalah:
 - a. penerimaan setoran yang berasal dari pelanggan;
 - b. penerbitan tanda bukti Pembayaran dan diberikan kepada pelanggan;
 - c. pencatatan ke dalam Buku Pembantu mengenai perincian objek penerimaan;
 - d. pembuatan Surat Tanda Setoran oleh Bendahara Penerimaan;
 - e. pembuatan laporan, meliputi :
 - 1) buku rekapitulasi penerimaan harian;
 - 2) pencatatan penerimaan ke dalam Buku Kas Umum;
 - 3) realisasi penerimaan; dan
 - 4) buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan.
 - f. pencatatan penerimaan berdasarkan rekening koran dan atau *virtual account* dari bank yang ditunjuk oleh Bendahara Penerimaan, dan selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme penatausahaan penerimaan.
4. Penerimaan pendapatan dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas.
5. Pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Tarif Layanan terutang yang ditetapkan dalam invoice atau dokumen lainnya secara sekaligus dapat mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur melalui Kepala BLUD.
6. Kepala BLUD atas nama Gubernur dapat memberikan izin penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Apabila ada pembayaran pelanggan melebihi invoice yang diterbitkan, maka pelanggan dapat menyampaikan surat permohonan pengembalian.

B. PENUNDAAN PEMBAYARAN

1. Tata cara pengajuan permohonan penundaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelanggan mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur melalui Kepala BLUD;
 - b. UPTD menerima permohonan penundaan dan dicatat dalam buku register;
 - c. Permohonan penundaan disampaikan kepada Kepala BLUD untuk mendapat persetujuan;
 - d. Kepala BLUD memberikan keputusan persetujuan atau menolak pembayaran secara penundaan;
 - e. Keputusan persetujuan atau penolakan pembayaran secara penundaan disampaikan kepada pelanggan melalui surat;
 - f. Pelanggan melakukan pembayaran Tarif Layanan terutang.
2. Pemberian izin penundaan pembayaran Tarif Layanan hanya diberikan selama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo invois.
3. Untuk pelanggan yang memiliki kontrak kerjasama, maka pemberian izin penundaan diatur lebih lanjut didalam kontrak.
4. Invois atau dokumen lainnya yang asli tidak dapat diberikan selama pembayaran Tarif Layanan belum lunas.

C. PENAGIHAN UTANG

1. Penagihan Tarif Layanan yang terutang dilakukan melalui peringatan/teguran dengan penerbitan surat piutang.
2. Pembantu bendahara penerima menelaah daftar invois untuk melakukan pemeriksaan terhadap invois yang telah jatuh tempo.
3. Kepala BLUD menerbitkan surat teguran kepada pelanggan yang belum melakukan pembayaran Tarif Layanan yang telah jatuh tempo.
4. Surat teguran sekurang-kurangnya memuat objek retribusi, subjek retribusi, jumlah retribusi terutang, jatuh tempo pembayaran dan maksud surat teguran.
5. Kepala BLUD menyampaikan surat teguran kepada pelanggan;
6. Pelanggan menerima :
 - a. surat teguran dari UPTD dan memberi bukti tanda terima surat ke UPTD; dan
 - b. proses penerbitan surat teguran, dalam hal pelanggan tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan.
7. Penerbitan surat tagihan seketika dan sekaligus setelah dilakukan teguran, terhadap pelanggan yang belum melakukan pembayaran.
8. Penyerahan surat tagihan dan tanda terima oleh staf UPTD.
9. Penagihan tarif layanan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran/Peringatan/atau surat lainnya yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
10. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, pelanggan harus memberikan konfirmasi kepada UPTD melalui surat pernyataan pembayaran.

11. Surat Teguran/Peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh Kepala BLUD.

D. KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN UTANG

1. Gubernur dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Wajib bayar dan/atau penjamin dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Laboratorium Lingkungan.
3. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
4. Pemberian keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Utang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
6. Penghapusan utang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

E. PENGELOLAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

1. Pengelolaan penerimaan retribusi pada Laboratorium Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengelolaan penerimaan retribusi yang berasal dari hasil kerjasama, dapat dituangkan dalam suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

29/12/12
A. FATONI

a. Paraf Hierarki

No	Nama	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	1.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	2.
3.	Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Pertanian	3.
4.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	4.

b. Paraf Koordinasi

No	Nama	Paraf
1.	Kepala Biro Hukum	

11. Surat Teguran/Peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh Kepala BLUD.

D. KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN UTANG

1. Gubernur dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Wajib bayar dan/atau penjamin dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Laboratorium Lingkungan.
3. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
4. Pemberian keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Utang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
6. Penghapusan utang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

E. PENGELOLAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

1. Pengelolaan penerimaan retribusi pada Laboratorium Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengelolaan penerimaan retribusi yang berasal dari hasil kerjasama, dapat dituangkan dalam suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 1



A. FATONI